Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 27375- 27388
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Siti Nur Fadillah[1], Wahyu Nurul Hidayati[2]
[1,2] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
dilaemi7@gmail.com[1], dosen01104@unpam.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada mahasiswa Universitas Pamulang. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga pemahaman mahasiswa sebagai calon wajib pajak menjadi hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang Reguler C Sabtu Semester 8 Konsentrasi Perpajakan Tahun Akademik 2025/2026. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sebanyak 165 responden sebagai sampel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari literasi pajak (X1), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2), dan tingkat pendapatan (X3), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi mahasiswa Universitas Pamulang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pemahaman perpajakan mahasiswa.

Kata Kunci: *Literasi Pajak; Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan; Tingkat Pendapatan; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang menopang pembiayaan pembangunan nasional, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penentu keberhasilan sistem perpajakan (Sulistyowati dan Nuryati, 2024). Direktorat Jenderal Pajak menargetkan 16,21 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada 2025, namun hingga 20 Maret 2025 realisasi baru mencapai 9,67 juta SPT atau sekitar 59,65% dari target, dengan mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi (IKPI, 2025). Fenomena serupa terlihat di Tangerang Selatan, wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi di Provinsi Banten, yang hingga September 2025 baru merealisasikan 59,18% dari target penerimaan pajak APBN (Hariani, 2025). Data ini menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan pajak bukan sekadar isu administratif, melainkan mencerminkan kesenjangan antara potensi ekonomi dan realisasi penerimaan.

Kesenjangan ini semakin menonjol pada Generasi Z. Berdasarkan analisis Mean Rank, Generasi X dan Baby Boomer II menunjukkan tingkat kepatuhan pajak tertinggi, sementara Generasi Z berada pada posisi terendah dibandingkan generasi lainnya (Garing, Evangeline, dan Nathanael, 2024). Padahal, Generasi Z diproyeksikan menjadi basis wajib pajak signifikan seiring perannya sebagai kelompok usia produktif menuju Generasi Emas 2045 (Apriandi, 2025). Karakteristik ekonomi digital yang melekat pada generasi ini — mulai dari transaksi berbasis QRIS, layanan berlangganan, hingga penghasilan dari platform digital (freelancer, content creator, pelaku usaha daring) — menciptakan pola penghasilan yang tidak selalu stabil dan seringkali belum dipahami sebagai objek pajak yang wajib dilaporkan (Julaila dkk, 2025). Dengan kata lain, penguasaan teknologi yang tinggi pada Generasi Z tidak serta-merta diiringi oleh literasi pajak yang memadai.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji determinan kepatuhan wajib pajak, namun menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Pada variabel literasi pajak, penelitian Putri, D. R., dan Junaidi (2023) menemukan pengaruh positif literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara penelitian Putri dkk (2023) menyimpulkan literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pola serupa terjadi pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, di mana penelitian Sukoyo, L. D. N., dan Sopiyana (2022) melaporkan pengaruh positif modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Stevani, A., Pardiansyah, dan Pratiwi (2024) menemukan modernisasi sistem tidak berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak. Demikian pula pada variabel tingkat pendapatan: penelitian Beddu dkk (2021) menegaskan tingkat pendapatan yang tinggi memberi pengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun penelitian Karina dkk (2024) menunjukkan pendapatan tidak selalu menjadi faktor utama yang menentukan kepatuhan.

Inkonsistensi hasil pada ketiga variabel tersebut mengindikasikan bahwa hubungan literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak belum mencapai kesimpulan yang meyakinkan secara empiris. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu umumnya menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah dan belum banyak difokuskan secara spesifik pada Generasi Z sebagai kelompok wajib pajak dengan karakteristik ekonomi digital yang khas. Kajian yang menguji ketiga variabel tersebut secara simultan pada konteks Generasi Z, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi, masih relatif terbatas. Kekosongan inilah yang menjadi celah (gap) yang hendak diisi oleh penelitian ini, sekaligus menjadi dasar kebaruan (novelty) penelitian dengan menempatkan mahasiswa sebagai representasi Generasi Z yang tengah menjadi maupun akan menjadi wajib pajak aktif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara parsial maupun simultan, pada mahasiswa Universitas Pamulang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tambahan yang memperjelas faktor-faktor penentu kepatuhan pajak generasi muda, sekaligus menjadi rujukan bagi perumusan strategi edukasi dan modernisasi layanan perpajakan yang lebih tepat sasaran.

Teori Perilaku Yang Direncanakan *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* dengan menambahkan persepsi kontrol perilaku *(perceived behavioral control).* TPB menjelaskan bahwa perilaku individu terbentuk melalui niat berperilaku (*behavioral intention*) yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 2005).

Dalam konteks perpajakan, sikap mencerminkan penilaian individu terhadap kewajiban membayar pajak. Literasi pajak yang baik dan kepercayaan terhadap pengelolaan pajak secara transparan dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, sedangkan persepsi mengenai ketidakadilan sistem perpajakan dapat membentuk sikap negatif (Ajzen, 2005). Temuan Nuhlaa, H., dan Prawestri (2024) menunjukkan bahwa literasi pajak dan kepercayaan terhadap transparansi pengelolaan pajak berperan dalam membentuk sikap positif wajib pajak.

Norma subjektif merupakan tekanan sosial yang dirasakan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Lingkungan keluarga, teman, komunitas, maupun media sosial dapat memengaruhi pandangan individu mengenai kepatuhan pajak. Aditama, M. N., dan Purbasari (2024) menemukan bahwa norma sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan Nisa dkk. (2025) menunjukkan bahwa norma ekspektasi masyarakat berpengaruh langsung terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Dalam penelitian ini, TPB digunakan untuk menjelaskan hubungan literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Literasi pajak berkaitan dengan sikap karena pengetahuan perpajakan dapat membentuk penilaian positif terhadap kewajiban pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku karena kemudahan teknologi meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Tingkat pendapatan juga berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku karena kemampuan finansial dapat menentukan kemampuan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, norma subjektif dari lingkungan sosial turut memengaruhi niat individu untuk patuh.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13581
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Teori Kepatuhan *(Compliance Theory)*

Teori kepatuhan *(Compliance Theory)* yang dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) menjelaskan kondisi ketika seseorang menaati perintah atau aturan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan. Kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan dan kesadaran pajak serta faktor eksternal berupa transparansi informasi, kemudahan pelayanan, dan penerapan sistem perpajakan. Adiarta, P., dan Putri (2024) menemukan bahwa modernisasi teknologi layanan pajak dan transparansi informasi berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Teori kepatuhan relevan untuk menjelaskan pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Literasi pajak memberikan pengetahuan yang mendukung kesadaran dan sikap positif, modernisasi administrasi memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban, sedangkan tingkat pendapatan berkaitan dengan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan merupakan sifat patuh atau taat seseorang terhadap aturan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kepatuhan tidak selalu mudah diwujudkan karena sebagian wajib pajak masih memiliki kecenderungan untuk menghindari kewajiban perpajakan (Nisa, K., dan Prasetiyani, 2022).

Kepatuhan pajak terdiri atas kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, seperti menyampaikan SPT tepat waktu, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran dan kesesuaian substansi informasi yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya (Florentina dan Nugroho, 2021). Kepatuhan juga dapat ditunjukkan melalui pembayaran pajak tepat waktu, tidak adanya tunggakan, serta pembayaran sesuai jumlah yang seharusnya (Lubis, S. A., dan Sanulika, 2024).

Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan kemampuan individu dalam memahami dan mengakses informasi serta ketentuan perpajakan. Pengetahuan dan kesadaran perpajakan yang memadai diperlukan agar wajib pajak mampu memenuhi kewajibannya secara benar (Zazilah dkk., 2022). Tingkat literasi pajak yang tinggi juga mendukung optimalisasi penerimaan negara (Putri dkk., 2023). Setelah memperoleh pengetahuan perpajakan, wajib pajak diharapkan mampu menerapkan pemahaman tersebut dalam pelaksanaan kewajibannya (Supyan, I. S. dan Nurhasanah, 2024).

Literasi pajak berkaitan dengan pemahaman wajib pajak mengenai regulasi, prosedur, serta kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Pemahaman perpajakan yang baik apabila didukung sistem administrasi yang mudah dan andal dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Listyaningsih, E., dan Hoyriyah, 2024). Literasi pajak juga mencerminkan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban dalam sistem self-assessment yang selanjutnya memengaruhi pelaksanaan pelaporan dan pembayaran pajak (Susilawati dkk., 2021).

Penelitian Muaddab dkk. (2024) menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut sejalan dengan Purba dkk. (2024) yang menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Ristanto, N., dan Budiantara (2025) juga menunjukkan bahwa literasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, terutama apabila didukung kemudahan pelaporan elektronik melalui *e-Filing*.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Sistem administrasi perpajakan elektronik mencakup berbagai layanan seperti *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, *e-Form*, dan *e-SPT*

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13581
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

yang memungkinkan proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dilakukan secara daring (Pardede, E., dan Aribowo, 2021).

Modernisasi administrasi perpajakan juga mencakup restrukturisasi organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan pelayanan prima dan good governance (Pratiwi, S, Y, 2023). Penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* terbukti dapat mengurangi beban administratif dan meningkatkan efektivitas serta kepatuhan wajib pajak (Wafa, M. A., dan Furqon, 2024). Yahya dkk. (2024) juga menemukan bahwa *e-Registration, e-Filing,* dan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Modernisasi tersebut terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui *Coretax Administration System (Coretax)* sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). *Coretax* mengintegrasikan proses pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan dalam satu sistem. Implementasi *Coretax* sejak Januari 2025 ditujukan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, akurasi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin memadai pendapatan yang diperoleh, semakin besar kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu (Ramadhanthy, 2024). Pemungutan pajak juga perlu mempertimbangkan kemampuan finansial wajib pajak agar kewajiban dapat dipenuhi pada saat tersedia dana yang memadai (Karina dkk., 2024).

Tingkat pendapatan merupakan tingkat penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari berbagai aktivitas ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri (Febriyanti dkk., 2023). Pendapatan tidak hanya berasal dari pekerjaan, tetapi juga dapat bersumber dari hasil atau kekayaan yang dimiliki (Aisyah dkk., 2024).

Aisyah dkk. (2024) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut sejalan dengan Purwaningsih dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemungkinan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak dengan benar. Selain besarnya pendapatan, stabilitas penghasilan juga dapat memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam merencanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen dalam penelitian terdiri atas literasi pajak (X1), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2), dan tingkat pendapatan (X3), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini didasarkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), yaitu literasi pajak berkaitan dengan sikap (*attitude toward behavior*), sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat pendapatan berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden penelitian. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian dan digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data mengenai literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui jawaban responden terhadap pernyataan yang telah disediakan.

2.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menjadi sasaran penelitian pada wilayah Tangerang Selatan. Sampel ditentukan berdasarkan karakteristik responden yang sesuai dengan tujuan penelitian.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13581
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pemilihan responden dilakukan agar data yang diperoleh dapat digunakan untuk menguji pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Responden penelitian merupakan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi karakteristik sebagai subjek penelitian.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner berisi sejumlah pernyataan yang disusun berdasarkan indikator dari setiap variabel. Responden diminta memberikan jawaban sesuai dengan kondisi dan persepsi yang mereka miliki terhadap masing-masing pernyataan.

Variabel literasi pajak diukur berdasarkan kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mengakses informasi perpajakan. Indikator tersebut dikembangkan berdasarkan definisi literasi pajak menurut Zazilah (2022). Literasi pajak berkaitan dengan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan serta kemampuan menggunakan informasi perpajakan dalam melaksanakan kewajibannya.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan diukur melalui penerapan dan pemanfaatan layanan administrasi perpajakan berbasis teknologi. Sistem tersebut mencakup layanan seperti *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, *e-Form*, dan *e-SPT*. Pardede dan Aribowo (2021) menjelaskan bahwa sistem e-pajak memungkinkan wajib pajak melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara daring melalui layanan elektronik yang terintegrasi.

Variabel tingkat pendapatan diukur berdasarkan indikator yang dikembangkan dari Febriyanti dkk. (2023). Tingkat pendapatan menggambarkan tingkat penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari aktivitas ekonomi yang dilakukan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi diukur berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh responden. Kepatuhan mencakup kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, seperti penyampaian SPT tepat waktu, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran data dan informasi yang dilaporkan dalam SPT.

2.3. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel digunakan untuk menentukan indikator yang digunakan dalam pengukuran setiap variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri atas literasi pajak (X1), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2), tingkat pendapatan (X3), dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Tabel 2.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Literasi Pajak (X1) (Saputra, K. T., dan Darmawan, 2025)	Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, administrasi, dan pelaporan perpajakan.	1. Peraturan perpajakan 2. Administrasi perpajakan 3. Pelaporan pajak	Likert
Modernisasi Sistem Administrasi	Pembaruan administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi	1. Kemudahan komunikasi 2. Kemudahan memperoleh	Likert

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13581
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Perpajakan (X2) (Sukoyo, L. D. N., dan Sopiyana, 2022)	untuk meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan kualitas pelayanan pajak.	informasi 3. Pengembangan kemampuan masyarakat 4. Pengetahuan masyarakat 5. Kualitas pelayanan publik	
Tingkat Pendapatan (X3) (Firgiani, F. A., 2026)	Besaran penghasilan yang diperoleh individu dalam periode tertentu yang mencerminkan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dan kewajiban finansial.	1. Ketaatan membayar pajak 2. Besarnya pajak berdasarkan pendapatan 3. Kemampuan membayar pajak 4. Transparansi pelaporan pajak	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Madurano, S. Z. P., 2023)	Perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam pendaftaran, perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan.	1. Pendaftaran 2. Perhitungan dan pembayaran 3. Ketentuan perpajakan 4. Pelaporan 5. Administrasi 6. Kemudahan pelaporan	Likert

2.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Pengukuran jawaban responden menggunakan skala Likert. Setiap pernyataan diberikan skor berdasarkan tingkat persetujuan responden. Skor dari setiap pernyataan kemudian digunakan sebagai data kuantitatif dalam proses analisis.

Instrumen penelitian terlebih dahulu diuji untuk mengetahui kelayakannya sebagai alat ukur. Pengujian instrumen meliputi uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap butir pernyataan dalam mengukur variabel penelitian, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen dalam menghasilkan data.

2.5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner selanjutnya diolah dan dianalisis secara kuantitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan analisis. Pengujian meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas sesuai dengan kebutuhan model penelitian. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y=\alpha+\beta1X1+\beta2X2+\beta3X3+e$$

Y adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, α adalah konstanta, β_1 adalah koefisien regresi literasi pajak, β_2 adalah koefisien regresi modernisasi sistem administrasi perpajakan, β_3 adalah koefisien regresi tingkat pendapatan, X_1 adalah literasi pajak, X_2 adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, X_3 adalah tingkat pendapatan, dan e adalah kesalahan pengganggu (*error*).

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13581
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.6. Model Penelitian

Model penelitian terdiri atas tiga variabel independen, yaitu literasi pajak (X1), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2), dan tingkat pendapatan (X3), serta satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hubungan antarvariabel tersebut dituangkan dalam empat hipotesis penelitian. H1 menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H2 menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H3 menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H4 menyatakan bahwa literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang Reguler C Sabtu Semester 8 Konsentrasi Perpajakan Tahun Akademik 2025/2026. Dari 277 calon responden yang ditemui, sebanyak 112 responden tidak memenuhi kriteria penelitian sehingga diperoleh 165 responden yang dapat digunakan dalam analisis.

Tabel 3.1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	32	19%
	Perempuan	133	81%
Total		**165**	**100%**
Usia	21–22 tahun	51	31%
	23–24 tahun	85	52%
	25–26 tahun	18	11%
	>26 tahun	11	7%
Total		**165**	**100%**

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13581
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Penghasilan per bulan	≤ Rp3.000.000	37	22%
	Rp3.000.000–Rp5.000.000	59	36%
	Rp5.000.000–Rp7.000.000	58	35%
	≥ Rp7.000.000	11	7%
Total		**165**	**100%**

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 3.1, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, berada pada kelompok usia 23–24 tahun, dan memiliki penghasilan Rp3.000.000–Rp5.000.000 per bulan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh kelompok usia produktif dengan tingkat pendapatan menengah.

3.1.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi**.**

Tabel 3.2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi Pajak (X1)	165	5	25	20,83	4,361
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	165	10	50	40,95	8,770
Tingkat Pendapatan (X3)	165	6	30	23,89	5,193
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	165	8	40	32,25	6,635
Valid N	165				

Sumber: Output SPSS 27, diolah 2026.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi dibandingkan rentang skor masing-masing. Literasi pajak memiliki rata-rata 20,83, modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 40,95, tingkat pendapatan sebesar 23,89, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 32,25. Nilai tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi responden terhadap variabel penelitian cenderung positif.

3.1.3 Uji Kualitas Instrumen

Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan jumlah responden sebanyak 165 orang. Nilai r tabel pada tingkat signifikansi 5% dan df = 163 adalah 0,1528. Seluruh butir pernyataan memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel, sehingga seluruh instrumen dinyatakan valid.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13581
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 3.3. Rekapitulasi Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Rentang r hitung	Cronbach's Alpha	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	5	0,907–0,924	0,952	Valid dan reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	10	0,844–0,910	0,968	Valid dan reliabel
Tingkat Pendapatan (X3)	6	0,817–0,866	0,917	Valid dan reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	8	0,709–0,883	0,935	Valid dan reliabel

Sumber: Output SPSS 27, diolah 2026.

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel serta layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

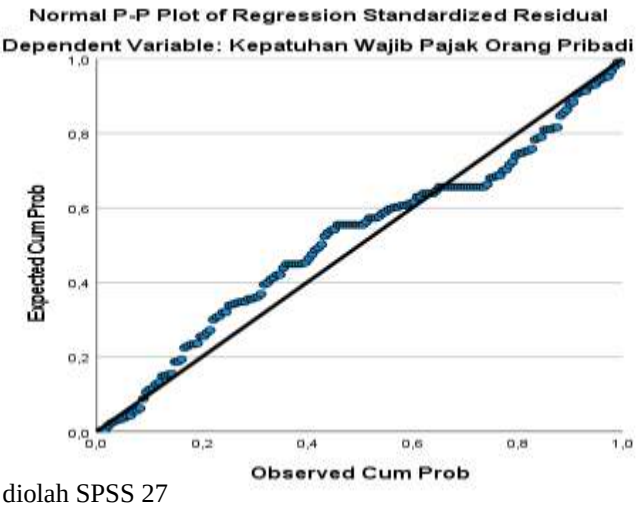
3.1.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linear berganda memenuhi persyaratan analisis. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan grafik **Normal P-P Plot**, titik-titik residual terlihat menyebar di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas. Sementara itu, hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik **scatterplot** menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi klasik.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data variabel dependen dan independen dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan *Normal Probability Plot* (P-Plot). Model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila titik-titik data menyebar di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal. Berikut hasil uji normalitas:

Gambar 3.1 Hasil Uji Normalitas menggunakan Grafik P-Plot



Sumber: Output data yang diolah SPSS 27

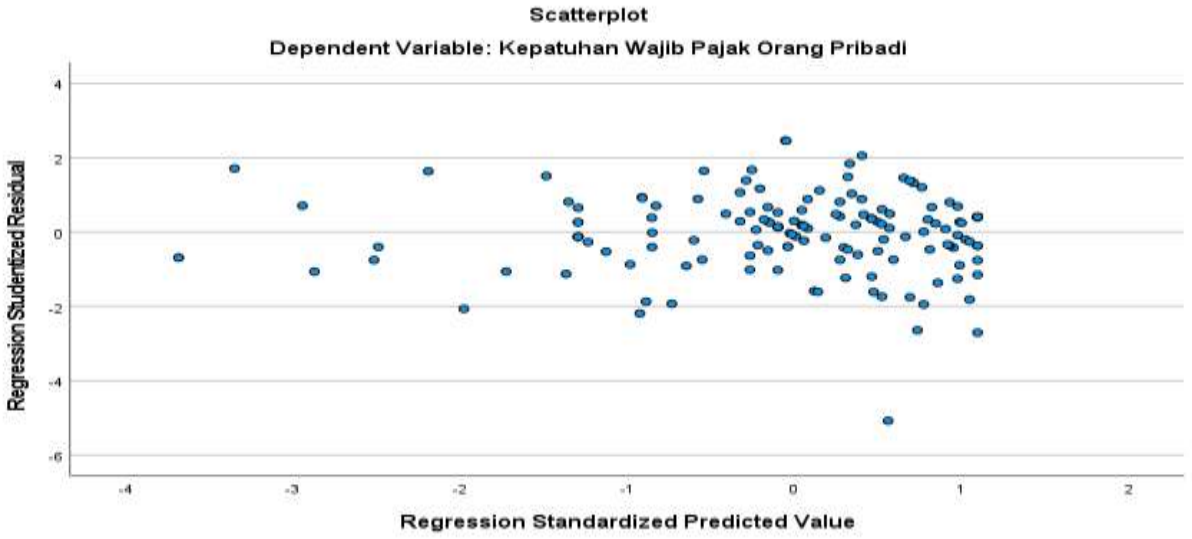
DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13581
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdasarkan Gambar 3.4, titik-titik data terlihat menyebar di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan mengamati grafik *scatterplot* antara nilai prediksi (ZPRED) dan residual (SRESID). Model regresi dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Berikut hasil uji heteroskedastisitas:

Gambar 3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output data yang diolah SPSS 27

Berdasarkan Gambar 3.2, titik-titik pada grafik *scatterplot* menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10.

Tabel 3.4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	0,153	6,555	Tidak terjadi multikolinearitas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	0,119	8,399	Tidak terjadi multikolinearitas
Tingkat Pendapatan (X3)	0,229	4,370	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS 27, diolah 2026.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13581
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdasarkan Tabel 3.4. seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas.

3.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 3.5. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
Constant	2,392	1,012		2,364	0,019
Literasi Pajak (X1)	0,440	0,119	0,289	3,710	0,001
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	0,293	0,067	0,387	4,389	0,001
Tingkat Pendapatan (X3)	0,364	0,081	0,285	4,473	0,001

Sumber: Output SPSS 27, diolah 2026.31

Berdasarkan Tabel 3.5, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 2,392 + 0,440X1 + 0,293X2 + 0,364X3 + e$$

Koefisien regresi seluruh variabel independen bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.1.6 Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,848 menunjukkan bahwa literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan mampu menjelaskan 84,8% variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, 15,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

3.1.7 Pengujian Hipotesis

Tabel 3.6. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	t/F hitung	Sig.	Hasil
Literasi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	3,710	0,001	H1 diterima
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	4,389	0,001	H2 diterima
Tingkat Pendapatan → Kepatuhan Wajib Pajak	4,473	0,001	H3 diterima

Sumber: Output SPSS 27, diolah 2026.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13581
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena seluruh nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Secara simultan, ketiga variabel independen juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai F hitung sebesar 305,909 dan signifikansi 0,001.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai koefisien sebesar 0,440, t hitung 3,710, dan signifikansi 0,001. Dengan demikian, H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, hak, kewajiban, administrasi, dan pelaporan perpajakan, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Temuan tersebut sesuai dengan *Theory of Planned Behavior*, khususnya aspek sikap terhadap perilaku. Pemahaman perpajakan yang baik dapat membentuk penilaian yang lebih positif terhadap kewajiban pajak sehingga mendorong terbentuknya niat untuk patuh. Hasil ini juga sejalan dengan *Compliance Theory* yang menempatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan sebagai salah satu faktor yang mendukung kepatuhan. Temuan penelitian ini konsisten dengan Muaddab dkk. (2024) yang menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta Purba dkk. (2024) yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan literasi pajak terhadap kepatuhan.

3.2.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Modernisasi sistem administrasi perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian menunjukkan koefisien sebesar 0,293, t hitung 4,389, dan signifikansi 0,001, sehingga H2 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin mudah, cepat, dan efisien sistem administrasi perpajakan yang digunakan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Hasil tersebut mendukung *Theory of Planned Behavior*, terutama aspek *perceived behavioral control*. Sistem administrasi berbasis teknologi memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memperoleh informasi, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sehingga meningkatkan persepsi kemampuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan ini juga sesuai dengan *Compliance Theory* karena pelayanan administrasi yang mudah dan efisien dapat mengurangi hambatan dalam pemenuhan kewajiban. Hasil penelitian sejalan dengan Wafa, M. A., dan Furqon (2024) yang menemukan bahwa penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* meningkatkan efektivitas serta kepatuhan wajib pajak, serta Yahya dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa *e-Registration, e-Filing, dan e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.2.3 Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian menunjukkan koefisien sebesar 0,364, t hitung 4,473, dan signifikansi 0,001, sehingga H3 diterima. Artinya, peningkatan kemampuan ekonomi wajib pajak cenderung diikuti oleh peningkatan kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior*, khususnya *perceived behavioral control*, karena kondisi ekonomi dapat memengaruhi kemampuan individu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hasil tersebut juga mendukung *Compliance Theory* yang menghubungkan kepatuhan dengan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban finansial. Penelitian ini sejalan dengan Aisyah dkk. (2024) yang menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta Purwaningsih dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa pendapatan berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13581
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.2.4 Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 305,909 dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Dengan demikian, H4 diterima dan dapat disimpulkan bahwa literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemampuan ketiga variabel tersebut dalam menjelaskan kepatuhan juga terlihat dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 84,8%.

Temuan tersebut memperkuat *Theory of Planned Behavior* karena kepatuhan perpajakan dapat terbentuk melalui kombinasi sikap, persepsi kontrol perilaku, dan faktor sosial yang memengaruhi niat individu. Literasi pajak membentuk pemahaman dan sikap terhadap kewajiban perpajakan, modernisasi sistem administrasi memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban, sedangkan tingkat pendapatan mendukung kemampuan finansial wajib pajak. Dari perspektif *Compliance Theory*, kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan, tetapi juga oleh kemudahan sistem administrasi dan kemampuan ekonomi wajib pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi perlu didukung oleh peningkatan pemahaman perpajakan, penyediaan sistem administrasi yang mudah dan efisien, serta kondisi ekonomi yang memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Hasil tersebut sejalan dengan Muaddab dkk. (2024), Wafa, M. A., dan Furqon (2024), Yahya dkk. (2024), Aisyah dkk. (2024), dan Purwaningsih dkk. (2022) yang masing-masing menunjukkan pentingnya literasi pajak, modernisasi administrasi, dan tingkat pendapatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 165 responden, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan, literasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 84,8%, sedangkan 15,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan, kemudahan sistem administrasi, dan kemampuan ekonomi wajib pajak merupakan aspek yang dapat diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Referensi

[1] P. Adiarta and N. Z. Putri, "Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Peran pengetahuan pajak, transparansi informasi, moderenisasi teknologi pelayanan pajak, dan sanksi pajak," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 2, no. 8, pp. 118–131, 2024. https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/2064

[2] M. N. Aditama and R. Purbasari, "Peran norma dan konformitas sosial dalam kepatuhan dan ketidakpatuhan pajak," *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 5, no. 5, pp. 938–945, 2024. https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i5.506

[3] S. Aisyah, S. Nuridah, and L. Ningrum, "Pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Mekarwangi Kecamatan Cariu periode 2020–2022," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, vol. 3, no. 6, pp. 1277–1288, 2024. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.5144

[4] Apriandi, "Selain jadi *content creator*, ini 'side hustle' wajib Gen Z demi Indonesia Emas," *Direktorat Jenderal Pajak*, 2025. https://www.pajak.go.id/id/artikel/selain-jadi-content-creator-ini-side-hustle-wajib-gen-z-demi-indonesia-emas

[5] F. A. Beddu, D. Prihadini, and R. Rianto, "Pengaruh tingkat pendapatan dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi Covid-19 (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat)," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 1, no. 6, pp. 588–596, 2021. https://doi.org/10.31334/jiap.v1i6.2873

[6] Direktorat Jenderal Pajak, "Coretax," 2025. https://www.pajak.go.id/index.php/id/reformdjp/coretax

[7] S. A. Febriyanti, A. F. K. Sari, and H. Hariri, "Pengaruh tingkat penghasilan, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Gresik)," *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, vol. 12, no. 2, pp. 310–319, 2023. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/20546

[8] [8] D. Nasiroh and N. W. Afiqoh, "Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," RISTANSI: Riset Akuntansi, vol. 3, no. 2, pp. 152–164, 2023. doi: 10.32815/ristansi.v3i2.1232. [9] Florentina and V. Nugroho, "Pengaruh usia, pendidikan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak," *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, vol. 3, no. 2, pp. 612–619, 2021.

[10] E. N. D. Garing, A. Evangeline, I. K. Nathanael, and M. R., "Perbedaan kepatuhan pajak dan etika moral pada Generasi Baby Boomer II, Generasi X, Generasi Milenial dan Generasi Z," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, vol. 8, no. 3, pp. 620–632, 2024.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13581
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

[11] A. Hariani, "Penerimaan pajak Kanwil DJP Banten capai 59,18 persen dari target per 30 September," *PAJAK.COM*, 2025. https://www.pajak.com/pajak/penerimaan-pajak-kanwil-djp-banten-capai-5918-persen-dari-target-per-30-september/
[12] IKPI, "DJP targetkan 16,21 juta wajib pajak laporkan SPT Tahunan 2025, meski rasio kepatuhan turun," *IKPI*, 2025. https://ikpi.or.id/djp-targetkan-1621-juta-wajib-pajak-laporkan-spt-tahunan-2025-meski-rasio-kepatuhan-turun/
[13] J. Julaila, N. Aulia, L. D. Yahya, and R. Z. Kamila, "Analisis kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pada Generasi Z," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, vol. 4, no. 4, pp. 432–443, 2025. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3417
[14] A. Karina, M. Siska, and B. Saad, "Tingkat pendapatan, tarif pajak, dan sanksi pajak pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi," *Economics and Digital Business Review*, vol. 5, no. 1, pp. 356–369, 2024. https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i1.1185
[15] E. Listyaningsih and S. Hoyriyah, "Pengaruh literasi pajak, sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, vol. 1, no. 3, pp. 164–177, 2024. https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.577
[16] S. A. Lubis and A. Sanulika, "Pengaruh sosialisasi pajak, sanksi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasir Putih," *Jurnal Nusa Akuntansi*, vol. 1, no. 1, pp. 110–131, 2024. https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.10
[17] S. Z. P. Madurano and Umaimah, "Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *Sinomika Journal*, vol. 2, no. 3, pp. 437–456, 2023. https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1357
[18] H. Muaddab, H. Pratikto, and W. P. Rahayu, "Pengembangan game administrasi pajak berbasis framework Flutter interaktif untuk meningkatkan literasi pajak Generasi Z," *Research and Development Journal of Education*, vol. 10, no. 1, pp. 565–575, 2024. https://doi.org/10.30998/rdje.v10i1.23476
[19] K. Nisa and E. Prasetiyani, "Pengaruh penerapan e-Billing dan e-Filing perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara tahun 2022," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 4, no. 1, pp. 40–47, 2022.
[20] M. K. Nisa, R. S. Putra, and L. H. Suryanti, "Pengaruh persepsi korupsi pajak, transparansi pajak, dan norma ekspektasi terhadap kepatuhan wajib pajak," *International Journal for Accountancy, Finance, and Banking*, vol. 12, no. 1, pp. 2597–2609, 2025.
[21] H. Nuhlaa and A. D. Prawestri, "Persepsi Generasi Z tentang pemahaman perilaku kepatuhan pajak," *Prosiding Konferensi Internasional Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, vol. 1, no. 2, pp. 136–154, 2024.
[22] E. Pardede and I. Aribowo, "Kajian pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak melalui e-System (studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar)," *Jurnal Pajak Indonesia*, vol. 2, no. 5, pp. 174–179, 2021.
[23] S. Y. R. Pratiwi, "Konsep dan tujuan modernisasi perpajakan," *PAJAK.COM*, 2023. https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/konsep-dan-tujuan-modernisasi-perpajakan/
[24] R. C. Purba, F. T. Damanik, and Sherhan, "Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masyarakat Kota Medan," *Journal Net. Library and Information (JNLI)*, vol. 1, no. 2, 2024. https://doi.org/10.51544/jnli.v1i2.5790
[25] N. Purwaningsih, C. Iswanaji, and R. W. Bharata, "Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan orang pribadi di Kabupaten Magelang," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 10, no. 3, pp. 455–466, 2022. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425
[26] A. Putri, S. Maryam, A. Tanno, and D. Rahmawaty, "Pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan, literasi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bukittinggi," *Jurnal Akuntansi Kompetif*, vol. 6, no. 2, pp. 347–353, 2023. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i2.1425
[27] D. R. Putri and A. Junaidi, "Pengaruh literasi perpajakan, penerapan e-Filing, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *Jurnal Akuntansi*, vol. 12, no. 2, pp. 137–154, 2023. https://doi.org/10.37932/ja.v12i2.795
[28] R. Ramadhanthy, "Pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, vol. 9, no. 1, pp. 32–42, 2024.
[29] N. Ristanto and M. Budiantara, "Pengaruh literasi pajak, kesadaran pajak dan e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, vol. 7, no. 2, pp. 386–399, 2025. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/article/view/25080
[30] K. T. Saputra and N. A. S. Darmawan, "Pengaruh literasi perpajakan, sanksi pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja," *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 14, no. 3, 2025. https://doi.org/10.23887/vjra.v14i3.100786
[31] A. Stevani, Pardiansyah, and T. S. Pratiwi, "Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, vol. 2, no. 2, pp. 351–362, 2024. https://doi.org/10.61994/equivalent.v2i2.446
[32] L. D. N. Sukoyo and M. Sopiyana, "Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama tahun 2022)," *ECo-Fin*, vol. 5, no. 2, pp. 136–142, 2023. https://doi.org/10.32877/ef.v5i2.772
[33] M. Sulistyowati and N., "Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Surakarta)," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, vol. 24, no. 2, pp. 1–8, 2024.
[34] I. S. Supyan and H. Nurhasanah, "Peranan literasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak," *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, vol. 10, no. 4, pp. 2669–2673, 2024. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2871
[35] N. Susilawati, I. Indriani, V. Riana, and D. Abyan, "Tingkat literasi pajak penghasilan orang pribadi dan determinannya (studi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)," *Jurnal Sebatik*, vol. 25, no. 1, pp. 286–295, 2021. https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1288
[36] M. A. Wafa and I. K. Furqon, "Peran sistem informasi pelayanan pembayaran pajak dalam meningkatkan efektivitas wajib pajak," *Jurnal Perpajakan*, vol. 3, no. 2, pp. 125–132, 2024.
[37] L. A. Yahya, H. Finanto, and D. R. Arazy, "Pengaruh e-Registration, e-Filling, dan e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur)," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Poltekba (JMAP)*, vol. 6, no. 2, pp. 18–28, 2024. https://ejournal.poltekba.ac.id/index.php/jmap/article/view/488
[38] S. N. Zazilah, A. S. Rahmawati, and R. Sitepu, "Literasi perpajakan dengan sistem e-Filling dan e-Billing di KPP Tegalsari Surabaya," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS)*, vol. 2, no. 4, pp. 481–486, 2022. https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/130

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13581
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)